

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Nomor : 24

Tahun 2006

Seri : E

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka perlu diatur mengenai Penataan dan Pembinaan Pergudangan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bondet Zone), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3334);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-dag/per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN
PERGUDANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu .
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
7. Usaha pergudangan adalah Kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan atau perorangan melalui

pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.

8. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disebut TDG adalah Surat Tanda Daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang selanjutnya disingkat SKPB adalah Tanda Bukti Penyimpanan Barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
10. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lama.
11. Barang perniagaan atau barang dagangan adalah terdiri dari bahan pokok / penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang dapat diperdagangkan sehari - hari.
12. Kawasan Berikat adalah suatu kawasan dengan batas – batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar wilayah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan / atau pungutan Negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor.

BAB II

KLASIFIKASI GUDANG

Pasal 2

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang kecil dengan luas 36 M2 – 2500 M2;
- b. Gudang menengah dengan luas 2501 M2 – 10.000 M2; dan
- c. Gudang besar dengan luas lebih dari 10.000 M2

BAB III

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 3

Setiap Perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib memiliki TDG .

Paragraf 1

Objek dan Subjek TDG

Pasal 4

Objek TDG adalah semua gudang yang berada dalam Kabupaten.

Pasal 5

Subjek TDG adalah setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia atau yang menguasai gudang.

Pasal 6

Dikecualikan dari objek TDG adalah :

- a. ruangan dalam rumah yang meskipun memenuhi syarat – syarat sebagai gudang, namun hanya dipergunakan untuk menyimpan kebutuhan rumah tangga sendiri, bukan barang – barang perusahaan dan atau diperdagangkan.
- b. Gudang – gudang yang berada pada :
 1. pelabuhan – pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 2. kawasan berikat ;
 3. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh TDG

Pasal 7

TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Permohonan TDG diajukan secara tertulis kepada Bupati Melalui Dinas / Instansi yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

TDG mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku TDG.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan Pemegang TDG

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan administrasi mengenai barang – barang yang masuk dan keluar gudang.
 - b. menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang apabila jumlah barang disimpan :
 1. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50 % dari kapasitas gudang ;

2. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40 % dari kapasitas gudang ;
 3. di gudang besar dengan jumlah lebih 30 % dari kapasitas gudang.
- c. memberikan keterangan yang diminta oleh Dinas / Instansi yang membidangi urusan pergudangan atau Pejabat yang ditunjuk untuk tujuan pelaksanaan Penataan dan Pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.
 - d. Menempatkan TDG diruangan tempat yang mudah dilihat oleh umum.
 - e. Melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila selama 6 (enam) bulan berturut – turut tidak lagi melakukan kegiatan pergudangan.
 - f. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dinas /Instansi yang membidangi urusan pergudangan .

Pasal 11

Pemegang TDG dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

- b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan TDG dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilakukan oleh Dinas/Instansi yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Dinas / Instansi yang membidangi urusan pergudangan. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal (12) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pemilik dan atau penguasa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau pencabutan TDG oleh Bupati.

- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah

Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Dalam Melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

TDG yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2006 NOMOR 24 SERI E**

